



PENETAPAN
Nomor 417/Pdt.P/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

NURUL CHIKMAH, tempat tanggal lahir Kediri, 14 Desember 1967, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Banjarejo Rt. 02 Rw. 01 Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 27 Oktober 2023 dalam Register Nomor 417/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 14 Desember 1967, dari sepasang suami istri yang bernama Bapak **CHUDLORI** dengan Ibu **NURSA'ADAH** sebagaimana terurai didalam Akta Kelahiran Nomor: **3506-LT-13102023-0012** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 13 Oktober 2023;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara SAH dengan seorang Laki-Laki yang bernama **M. BISRI. S** pada tanggal 22 Juli 1977 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 178/23/1977;
3. Bahwa sejak kelahiran Pemohon tersebut hingga saat ini, Pemohon tetap menggunakan nama Pemohon **NURUL CHIKMAH** dan Nama ayah kandung dari Pemohon yang bernama **CHUDLORI** sehingga semua dokumen yang berhubungan dengan Pemohon sampai saat ini tetap menggunakan nama **NURUL CHIKMAH** serta Nama ayah kandung pemohon yang bernama **CHUDLORI**



4. Bahwa ketika Pemohon **NURUL CHIKMAH** dalam mengurus data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, terjadi kesalahan nama pemohon dan nama ayah kandung pemohon tersebut sebagaimana Nomor SPPH : **132502829** yaitu tertulis dan terbaca **NURUL HIKMAH** serta nama ayah kandung permohonan bernama **H. HUDLORI** yang benar adalah tertulis dan terbaca **NURUL CHIKMAH** serta nama ayah kandung permohonan bernama **CHUDLORI** sebagaimana terurai didalam akta kelahiran Nomor: **3506-LT-13102023-0012** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 13 Oktober 2023;
5. Bahwa saat ini Pemohon terkendala dalam hal pengurusan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data Pemohon, karena terjadinya perbedaan data pemohon antara Data Kependudukan dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri;
6. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk memohon sebuah penetapan yang menyatakan bahwa pemohon **NURUL CHIKMAH** serta nama ayah kandung pemohon bernama **CHUDLORI** sebagaimana data kependudukan, Kartu Keluarga, dan Buku Nikah dengan **NURUL HIKMAH** serta nama ayah kandung pemohon bernama **H. HUDLORI** sebagaimana dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH : **132502829** adalah satu orang yang sama yaitu **Pemohon dan ayah kandung Pemohon**;
7. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama Pemohon **NURUL CHIKMAH** serta nama ayah kandung pemohon bernama **CHUDLORI** sebagaimana dengan akta kelahiran Nomor : **3506-LT-13102023-0012** dan seluruh data Pemohon baik KTP, Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan lain sebagainya dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH **132502829** atas **NURUL HIKMAH** serta nama ayah kandung permohonan bernama **H. HUDLORI** adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3506195412570001 atas nama NURUL CHIKMAH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-13102023-0012 atas nama NURUL CHIKMAH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor 132502829 atas nama NURUL HIKMAH, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506191801110461 atas nama kepala keluarga M. BISRI. S, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kediri atas nama DEWI MA'RIFATUL MAGHFIROH, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 178/23/1977 antara M. BISRI. S dengan NURUL CHIKMAH, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Karangtengah Nomor 460/1481/ 418.78.03/ 2023 atas nama NURUL CHIKMAH, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu saksi MAMLU'ATUL MUBAROKAH dengan MUNAWAR;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri Memberi ijin kepada Pemohon untuk

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pemohon NURUL CHIKMAH serta nama ayah kandung bernama CHUDLORI sebagaimana dengan akta kelahiran Nomor 3506-LT-13102023-0012 dan seluruh data Pemohon baik KTP, Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan lain sebagainya dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH 132502829 atas NURUL HIKMAH serta nama ayah kandung pemohon bernama H. HUDLORI adalah SATU ORANG YANG SAMA;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjarejo Rt. 02 Rw. 01 Desa Karangtengah Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1), Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-4) dan Surat Keterangan Kantor Desa Sidomulyo (Bukti P-7), sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak diatur tentang Penetapan 2 (dua) nama atau lebih tetapi orangnya sama namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam buku II;

Menimbang bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi bukan merupakan permohonan yang secara tegas dilarang maka dalam rangka pelayanan publik, materi permohonan ini dapat dipandang sebagai Yurisdiksi Voluntair sehingga dapat diterima melalui acara permohonan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya jika nama Pemohon NURUL CHIKMAH dan nama ayah Pemohon CHUDLORI sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (Bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (Bukti

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-2), Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-4), Kutipan Akta Nikah (Bukti P-5) adalah telah sesuai namun terjadi perbedaan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Surat Pendaftaran Pergi Haji (Bukti P-3) yang tertulis nama Pemohon NURUL HIKMAH dan nama ayah Pemohon H. HUDLORI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar nama dalil dari Pemohon?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir dipersidangan menerangkan bahwa Pemohon sejak lahir telah diberi nama NURUL CHIKMAH adalah anak dari orangtua yang bernama CHUDLORI dan NURSA'ADAH, akan tetapi saat pendaftaran haji nama Pemohon dan ayah Pemohon terjadi kekeliruan dalam penulisan, hal tersebut menyebabkan Pemohon kesulitan dalam pengurusan keberangkatan ibadah haji;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon dengan ditambah Keterangan dari Kantor Desa Karangtengah (Bukti P-7) yang telah membenarkan identitas Pemohon dan ayah Pemohon adalah orang yang sama dengan apa yang tertera pada Surat Pendaftaran Pergi Haji Pemohon (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat permohonan tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut: semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa nama Pemohon **NURUL CHIKMAH** serta nama ayah kandung pemohon bernama **CHUDLORI** sebagaimana dengan akta

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 417/Pdt.P/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Nomor 3506-LT-13102023-0012 dan seluruh data Pemohon dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH 132502829 atas NURUL HIKMAH serta nama ayah kandung pemohon bernama H. HUDLORI adalah SATU ORANG YANG SAMA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan/ mengirimkan tentang dikabulkannya Penetapan Satu Orang Yang Sama sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SUSANTI, S.H.. M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ENDANG SUSANTI, S.H.. M.H. H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).